BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Jalan Merak, Komplek Civic Center Kabupaten Jembrana
Website : jembrana.bawaslu.go.id , E-Mail : panwasjembrana@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR : 035/K.Bawaslu-BA.05/HM.02.00/X/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) TATA CARA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana wajib membentuk Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, tentang Pembentukan dan Pengesahan serta Penetepan Tim Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29

Januari 2020 prihal menyebutkan Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

9. Kesimpulan Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Kelompok Kerja Terkait Tata Cara Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0561/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

11. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0567/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 perihal Penyampaian Stuktur dan Mekanisme Kerja Pokja.

12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA **:** Membentuk dan Mengesahkan serta Menetapkan Tim Pokja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid -19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pokja Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :

a. Melakukan upaya pencegahan penyebaran penularan Covid-19 dengan melakukan sosialisasi atau kampanye publik tentang protocol Kesehatan covid-19;

b. Menyelenggarakan deklarasi berupa penandatangan Pakta Integritas bagi Peserta Pemilihan baik Pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah untuk patuh terhadap Protokol Kesehatan Covid-19;

c. Melakukan upaya Pencegahan terhadap segala bentuk upaya pengerahan masa dalam setiap penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jembrana
pada tanggal 5 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA,



(PANDE MADE ADY MULIAWAN)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 035/K.Bawaslu-BA.05/HM.02.00/X/2020
TANGGAL : 5 Oktober 2020

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	I Putu Artha,SE.MM	Bupati Jembrana	Pembina
2.	AKBP. I Ketut Adi Wibawa, S.I.K	Kapolres Jembrana	Pembina
3.	Letkol Inf. Hasrifuddin Haruna,S.Sos	Dandim 1617 Jembrana	Pembina
4.	Pipiet Suryo Priarto Wibowo, SH,.MH	Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana	Pembina
5.	Pande Made Ady Muliawan	Ketua Bawaslu KabupatenJembrana	Ketua I
6.	I Ketut Gede Tangkas Sudiantara, ST	Ketua KPU Kabupaten Jembrana	Ketua II
7.	I Gusti Ngurah Dharma Putra, S.Sos	Sekretaris 2 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Jembrana	Sekretaris
8.	Ni Made Wartini	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Koordinator Pencegahan
9.	Pande Made Ady Muliawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana	Koordinator Penindakan
10.	I Nyoman Westra, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Koordinator Pengawasan
11.	I Putu Andriana	Anggota Satuan Sabhara Polres Jembrana	Anggota
12.	Ida Made Putra	Pasi Intel Kodim 1617 Jembrana	Anggota
13.	I Kadek Wahyudi Ardika, SH.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jembrana	Anggota
14.	I Gede Adnyana	Staf Seksi Pendataan dan Deteksi Dini Pol PP kabupaten Jembrana	Anggota